



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alvian Perdana Kusuma Alias Kusil Bin Agus Wahyudi;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 06 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngariboyo Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Nga
riboyo Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 21 Juli 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 03 Nopember 2023 sampai dengan 01 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh AHMAD SETIAWAN, S.H., dan REKAN, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Perumahan Graha Pusaka I blok B7 Ngariboyo Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 11 Oktober 2023 dibawah Register Nomor : 99/SK.Pid/2023/ PN.Mgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALVIAN PERDANA KUSUMA Alias KUSIL Bin AGU S WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ALVIAN PERDANA KUSUMA Alias KUSIL Bin AGUS WAHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sandisk warna hitam merah 8 GB di dalamnya berisi file permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), foto terbaru, ijasah terakhir dan ktp dalam bentuk pdf;

Dikembalikan kepada saksi ALIFA RAHMA

- 6 (enam) lembar scrensot percakapan sdr. ALVIAN PERDANA KUSUMA yang memberitahukan lowongan pekerjaan sebagai staf admin di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan membayar uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar scrensot m-Transfer BERHASIL 04/01 213928 Ke 5065349237 ALVIAN PERDANA KUSUMAN Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA a.n YUSUF RAHMAN CAHYO KUSNANTO, No Rekening 7915220983 Periode Januari 2023, TRSF E_BANKING DB TANGGAL 04/01 1.500.000 ALVIAN PERDANA KUS;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima ALIFA, banyaknya uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar pelunasan adminitrasi, Magetan 10 Januari 2023 ditandatangani ALVIAN.

Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALVIAN PERDANA KUSUMA Alias KUSIL Bin AGUS WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Bromo Nomor 42 Kelurahan Magetan Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di rumah saksi ALIFAH RAHMA selanjutnya disebut saksi korban, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 22.38 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi YUSUF RAHMAN CAHYO melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082228101800 menggunakan Handohone Terdakwa ke Handphone realmi 5i dengan nomor 089668691308 milik saksi YUSUF dengan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



berkata “cup, iki enek proyekan jane, tapi perlune cepet, lalu saksi YUSUF membalas “apa itu kak, gass”, Terdakwa kembali berkata “iki enek lowongan neng nggonku tapi gak di share, soale bututhe 1 tok geg cepet”, lalu saksi YUSUF membalas “gas wes, tapi iso di sambu to ? lalu Terdakwa menjawab “sek sek sek, gek kudu iso computer, tapi marai mbayar lo cup, seng marai abot ke”, lalu saksi Yusuf membalas chat “gel piro ?, ben adiku wae gpp nek no cewek, bisa computerkan?” lalu Terdakwa membalas “umur piro cup ?, iyo cup”, lalu saksi YUSUF membalas “lagi lulus wingi”, lalu Terdakwa membalas “neng bawaslu iki lowongan, koncoku sak ruangan metu, resign perkoro rabi”, lalu saksi YUSUF membalas “oalah, piro bayar e”, lalu Terdakwa membalas “gajine 3,2 cup, ada tunjangane yo an”, lalu saksi YUSUF membalas “mbayar 3.2 kui?” lalu Terdakwa membalas “gajine”, lalu saksi YUSUF “iki piye” lalu Terdakwa membalas “ 5 cup tapi minta e di depan”, lalu saksi YUSUF membalas “hadeeh” lalu Terdakwa membalas “la yo kan” lalu saksi YUSUF membalas “sek tak takonke” lalu Terdakwa membalas “abot aku dewe yoan” lalu saksi YUSUF membalas “sesok ya” lalu Terdakwa membalas “soale njaluk e neng ngarep” lalu saksi YUSUF membalas “sek sek sesok tak takon ke wonge” lalu Terdakwa membalas “siap siap, nek enek liyane yo gpp sih, konco opo sopo ngono” lalu saksi YUSUF membalas “shap mas” lalu Terdakwa membalas “pokok iso computer ya soale input” kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 06.04 Wib saksi YUSUF menchatting Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan berkata “jam kerjane pie pak kui gek neng kantor e ningdi ? enek batas umur minim gak, bojoku iso ga kiro2? Wonge taun iki umure 26 saurunge tau dadi admin” lalu Terdakwa membalas “jam kerja 8 sampek 4 iki, gak ada batasan umur cup, bisa” lalu saksi YUSUF membalas “gajine 3.2 tenan to pak? Abot ga kerjane? Nek iya ndgtak golekne sautan dana gak iso kurang po kui” lalu Terdakwa membalas “tenan cup nek gaji, nek 5 kui aku gak wani nego, perintahe ngono kuwi eg” lalu saksi YUSUF membalas “kerjone tapi ora neng lapangan kan ?, ditunggu maksimal sampe kapan pak? Tak golekne ubetan sik” lalu Terdakwa membalas “aku sing ng lapangan ngko bojomu si bagian input, jum’at maksimale” lalu saksi YUSUF membalas “ok siap, perlu ketemu sik ketoke” lalu Terdakwa membalas “kapan yuk, opo ngko tak rono” lalu saksi YUSUF

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



membalas “oke boleh kabar2 yes” lalu Terdakwa membalas “siap siap, sek sek cup, arep otw kantor, bawaslu luwi lo cup, jalan timor” lalu saksi YUSUF membalas “oke mengo yen longgar mreng wae ben bojoku iso tekok2” lalu Terdakwa membalas “suiap, otw” lalu atas penawaran yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut saksi YUSUF memberitahukan kepada saksi ALIFAH RAHMA bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor Bawaslu kemudian masih pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan saksi YUSUF yang beralamat di Jl. Bromo Nomor 42 Kelurahan Magetan Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan pada saat di rumah saksi korban dan saksi YUSUF Terdakwa mengaku kepada saksi korban dan saksi YUSUF bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan ada lowongan pekerjaan menggantikan orang yang bekerja di bagian staf admin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan persyaratan lulusan minimal SLTA / sederajat, bisa computer, membuat surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Magetan dan setiap bulannya akan menerima gaji sebesar Rp 3.200.000 dan tunjangan kerja selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan saksi YUSUF bahwa harus membayar uang untuk biaya administrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi termasuk penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban pasti akan bekerja di bagian staf admin kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan mulai tanggal 06 Februari 2023 dengan gaji yang akan diterima setiap bulannya sebesar Rp.3.200.000 serta ada tunjangan kerja kemudian mendengar perkataan dan penawaran dari Terdakwa, saksi korban ALIFAH tergerak untuk melengkapi persyaratan lamaran kerja serta tergerak untuk membayar uang untuk biaya administrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian masih pada hari yang sama saksi korban mengirimkan atau menyerahkan kelengkapan persyaratan berupa surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), Foto terbaru, ijazah terakhir dan KTP dalam

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



bentuk PDF dari Handphone saksi YUSUF ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp sementara untuk uang biaya administrasi saksi korban serahkan sebanyak 2 (kali) yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.39 Wib di rumah saksi korban saksi korban bersama dengan saksi YUSUF telah mentransfer uang melalui M-Transfer Bank BCA nomor rekening 5065349237 an. Alvian Perdana Kusuma sebesar Rp 1.500.000 kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi korban, saksi korban bersama dengan saksi YUSUF menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000 sehingga secara keseluruhan saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000, namun faktanya pada tanggal 06 Februari 2023 saksi korban tidak mendapat panggilan kerja dari kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga atas hal tersebut saksi korban berusaha mencari informasi dan ternyata kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan pada bulan Januari 2023 maupun pada bulan Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan kemudian karena saksi korban merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa untuk menguasai uang sebesar Rp 5.000.000 dari saksi korban adalah awalnya Terdakwa mengaku bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan menawarkan pekerjaan staf bagian admin kantor bawaslu Kabupaten Magetan agar saksi korban percaya dan tergerak untuk menyerahkan persyaratan dan uang sebesar Rp 5.000.000 untuk biaya administrasi dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari padahal faktanya sesuai keterangan saksi Agung Sudaryanto selaku koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan Terdakwa tidak bekerja di Kantor kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan melainkan bekerja di Kantor Panwascam Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan sebagai tenaga pengaman dan pramubakti/kebersihan selain itu sesuai keterangan saksi Agung Sudaryanto bahwa kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan pada tanggal 3 Januari 2023

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



sampai dengan tanggal 06 Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan / tidak pernah membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri untuk bisa bekerja di bagian staf administrasi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga perkataan dan penawaran dari Terdakwa kepada saksi korban adalah suatu rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban ALIFAH RAHMA menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALVIAN PERDANA KUSUMA Alias KUSIL Bin AGU S WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Bromo Nomor 42 Kelurahan Magetan Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di rumah saksi ALIFAH RAHMA selanjutnya disebut saksi korban, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 22.38 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi YUSUF RAHMAN CAHYO melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082228101800 menggunakan Handphone Terdakwa ke Handphone realmi 5i dengan nomor 089668691308 milik saksi YUSUF bahwa di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan ada lowongan pekerjaan atas penawaran yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut saksi YUSUF memberitahukan kepada saksi ALIFAH RAHMA bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor Bawaslu kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan saksi YUSUF yang beralamat di Jl. Bromo Nomor 42 Kelurahan Magetan Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Magetan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Kabupaten Magetan dan pada saat di rumah saksi korban dan saksi YUSUF Terdakwa mengaku kepada saksi korban dan saksi YUSUF bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan ada lowongan pekerjaan menggantikan orang yang bekerja di bagian staf admin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan persyaratan lulusan minimal SLTA / sederajat, bisa computer, membuat surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Magetan dan setiap bulannya akan menerima gaji sebesar Rp 3.200.000 dan tunjangan kerja selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan saksi YUSUF bahwa harus membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi termasuk penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban pasti akan bekerja di bagian staf admin kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan mulai tanggal 06 Februari 2023 dengan gaji yang akan diterima setiap bulannya sebesar Rp. 3.200.000 serta ada tunjangan kerja kemudian saksi korban ALIFAH melengkapi persyaratan lamaran kerja dan membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa lalu masih pada hari yang sama saksi korban mengirimkan atau menyerahkan kelengkapan persyaratan berupa surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curicculum vitae (CV), Foto terbaru, ijasah terakhir dan KTP dalam bentuk PDF dari Handphone saksi YUSUF ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp sementara untuk uang biaya administrasi saksi korban serahkan sebanyak 2 (kali) yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.39 Wib di rumah saksi korban saksi korban bersama dengan saksi YUSUF telah mentransfer uang melalui M-Transfer Bank BCA nomor rekening 5065349237 an. Alvian Perdana Kusuma sebesar Rp 1.500.000 kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi korban, saksi korban bersama dengan saksi YUSUF menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000 sehingga secara keseluruhan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000, namun faktanya pada tanggal 06 Februari 2023 saksi korban tidak mendapat panggilan kerja dari kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Kabupaten Magetan dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp 5.000.000 sehingga saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp 5.000.000 dari saksi korban uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban ALIFAH RAHMA menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **ALIFAH RAHMA DIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan k eterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan
 - Bahwa saksi di periksa di persidangan, terkait peristiwa Penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi mulai kurun waktu hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi saksi yang terletak di Jl. Bromo nomor : 42 Kelurahan Magetan RT : 03 RW : 04 Kec. Magetan Kabupaten Magetan;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 22.38 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi YUSUF RAHMAN CAHYO melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082228101800 menggunakan Handohone Terdakwa ke Handphone realmi 5i dengan nomor 089668691308 milik saksi YUSUF dengan berkata “cup, iki enek proyekan jane, tapi perlune cepet, lalu saksi YUSUF membalas “apa itu kak, gass”, Terdakwa kembali berkata “iki enek lowongan neng nggonku tapi gak di share, soale bututhe 1 tok geg cepet”, lalu saksi YUSUF

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



membalas “gas wes, tapi iso di sambu to ? lalu Terdakwa menjawab “sek sek sek, gek kudu iso computer, tapi marai mbayar lo cup, seng marai abot ke”, lalu saksi Yusuf membalas chat “gel piro ?, ben adiku wae gpp nek no cewek, bisa computerkan?” lalu Terdakwa membalas “umur piro cup ?, iyo cup”, lalu saksi YUSUF membalas “lagi lulus wingi”, lalu Terdakwa membalas “neng bawaslu iki lowongan, koncoku sak ruangan metu, resign perkoro rabi”, lalu saksi YUSUF membalas “oalah, piro bayar e”, lalu Terdakwa membalas “gajine 3,2 cup, ada tunjangane yo an”, lalu saksi YUSUF membalas “mbayar 3.2 kui?” lalu Terdakwa membalas “gajine”, lalu saksi YUSUF “iki piye” lalu Terdakwa membalas “ 5 cup tapi minta e di depan”, lalu saksi YUSUF membalas “hadeeh” lalu Terdakwa membalas “la yo kan” lalu saksi YUSUF membalas “sek tak takonke” lalu Terdakwa membalas “abot aku dewe yoan” lalu saksi YUSUF membalas “sesok ya” lalu Terdakwa membalas “soale njaluk e neng ngarep” lalu saksi YUSUF membalas “sek sek sesok tak takon ke wonge” lalu Terdakwa membalas “siap siap, nek enek liyane yo gpp sih, konco opo sopo ngono” lalu saksi YUSUF membalas “shap mas” lalu Terdakwa membalas “pokok iso computer ya soale input” kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 06.04 Wib saksi YUSUF menchatting Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan berkata “jam kerjane pie pak kui gek neng kantor e ningdi ? enek batas umur minim gak, bojoku iso ga kiro2? Wonge taun iki umure 26 saurunge tau dadi admin” lalu Terdakwa membalas “jam kerja 8 sampek 4 iki, gak ada batasan umur cup, bisa” lalu saksi YUSUF membalas “gajine 3.2 tenan to pak? Abot ga kerjane? Nek iya ndgtak golekne sautan dana gak iso kurang po kui” lalu Terdakwa membalas “tenan cup nek gaji, nek 5 kui aku gak wani nego, perintahe ngono kuwi eg” lalu saksi YUSUF membalas “kerjone tapi ora neng lapangan kan ?, ditunggu maksimal sampe kapan pak? Tak golekne ubetan sik” lalu Terdakwa membalas “aku sing ng lapangan ngko bojomu si bagian input, jum’at maksimale” lalu saksi YUSUF membalas “ok siap, perlu ketemu sik ketoke” lalu Terdakwa membalas “kapan yuk, opo ngko tak rono” lalu saksi YUSUF membalas “oke boleh kabar2 yes” lalu Terdakwa membalas “siap siap, sek sek cup, arep otw kantor, bawaslu luwi lo cup, jalan timor” lalu saksi YUSUF membalas “oke mengo yen longgar mreng wae ben bojoku iso tekok2” lalu Terdakwa membalas “suiap, otw” lalu atas penawaran yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



saksi YUSUF memberitahukan kepada saksi bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor Bawaslu kemudian masih pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi YUSUF yang beralamat di Jl. Bromo Nomor 42 Kelurahan Magetan Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan pada saat di rumah saksi dan saksi YUSUF Terdakwa mengaku kepada saksi dan saksi YUSUF bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan ada lowongan pekerjaan menggantikan orang yang bekerja di bagian staf admin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan persyaratan lulusan minimal SLTA / sederajat, bisa computer, membuat surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Magetan dan setiap bulannya akan menerima gaji sebesar Rp 3.200.000 dan tunjangan kerja selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi YUSUF bahwa harus membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi termasuk penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 Terdakwa menjanjikan kepada saksi pasti akan bekerja di bagian staf admin kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan mulai tanggal 06 Februari 2023 dengan gaji yang akan diterima setiap bulannya sebesar Rp. 3.200.000 serta ada tunjangan kerja kemudian mendengar perkataan dan penawaran dari Terdakwa, saksi tergerak untuk melengkapi persyaratan lamaran kerja serta tergerak untuk membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian masih pada hari yang sama saksi mengirimkan atau menyerahkan kelengkapan persyaratan berupa surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), Foto terbaru, ijasah terakhir dan KTP dalam bentuk PDF dari Handphone saksi YUSUF ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp sementara untuk uang biaya administrasi saksi serahkan sebanyak 2 (kali) yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.39 Wib di rumah saksi, saksi bersama dengan saksi YUSUF telah mentransfer uang melalui M-Transfer Bank BCA nomor rekening 5065349237 an. Alvian Perdana Kusuma sebesar Rp 1.500.000 kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.00

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Wib di rumah saksi ALIFAH, saksi bersama dengan saksi YUSUF menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000 sehingga secara keseluruhan saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000, namun faktanya pada tanggal 06 Februari 2023 saksi tidak mendapat panggilan kerja dari kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga atas hal tersebut saksi berusaha mencari informasi dan ternyata kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan pada bulan Januari 2023 maupun pada bulan Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan kemudian karena saksi merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. YUSUF RAHMAN CAHYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara Penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi mulai kurun waktu hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi saksi yang terletak di Jl. Bromo nomor : 42 Kelurahan Magetan RT : 03 RW : 04 Kec. Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 22.38 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082228101800 menggunakan Handohone Terdakwa ke Handphone realmi 5i dengan nomor 089668691308 milik saksi dengan berkata “cup, iki enek proyekan jane, tapi perlune cepet, lalu saksi membalas “apa itu kak, gass”, Terdakwa kembali berkata “iki enek lowongan neng nggonku tapi gak di share, soale bututhe 1 tok geg cepet”, lalu saksi membalas “gas wes, tapi iso di sambu to ? lalu Terdakwa menjawab “sek sek sek, gek kudu iso computer, tapi marai mbayar lo cup,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



seng marai abot ke”, lalu saksi membalas chat “gel piro ?, ben adiku wae gpp nek no cewek, bisa computerkan?” lalu Terdakwa membalas “umur piro cup ?, iyo cup”, lalu saksi membalas “lagi lulus wingi”, lalu Terdakwa membalas “neng bawaslu iki lowongan, koncoku sak ruangan metu, resign perkoro rabi”, lalu saksi membalas “oalah, piro bayar e”, lalu Terdakwa membalas “gajine 3,2 cup, ada tunjangane yo an”, lalu saksi membalas “mbayar 3.2 kui?” lalu Terdakwa membalas “gajine”, lalu saksi “iki piye” lalu Terdakwa membalas “ 5 cup tapi minta e di depan”, lalu saksi membalas “hadeeh” lalu Terdakwa membalas “la yo kan” lalu saksi membalas “sek tak takonke” lalu Terdakwa membalas “abot aku dewe yoan” lalu saksi membalas “sesok ya” lalu Terdakwa membalas “soale njaluk e neng ngarep” lalu saksi membalas “sek sek sesok tak takon ke wonge” lalu Terdakwa membalas “siap siap, nek enek liyane yo gpp sih, konco opo sopo ngono” lalu saksi membalas “shap mas” lalu Terdakwa membalas “pokok iso computer ya soale input” kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 06.04 Wib saksi menchatting Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan berkata “jam kerjane pie pak kui gek neng kantor e ningdi ? enek batas umur minim gak, bojoku iso ga kiro2? Wonge taun iki umure 26 saurunge tau dadi admin” lalu Terdakwa membalas “jam kerja 8 sampek 4 iki, gak ada batasan umur cup, bisa” lalu saksi membalas “gajine 3.2 tenan to pak? Abot ga kerjane? Nek iya ndgtak golekne sautan dana gak iso kurang po kui” lalu Terdakwa membalas “tenan cup nek gaji, nek 5 kui aku gak wani nego, perintahe ngono kuwi eg” lalu saksi membalas “kerjone tapi ora neng lapangan kan ?, ditunggu maksimal sampe kapan pak? Tak golekne ubetan sik” lalu Terdakwa membalas “aku sing ng lapangan ngko bojomu si bagian input, jum’at maksimale” lalu saksi membalas “ok siap, perlu ketemu sik ketoke” lalu Terdakwa membalas “kapan yuk, opo ngko tak rono” lalu saksi membalas “oke boleh kabar2 yes” lalu Terdakwa membalas “siap siap, sek sek cup, arep otw kantor, bawaslu luwi lo cup, jalan timor” lalu saksi membalas “oke mengo yen longgar mreng wae ben bojoku iso tekok2” lalu Terdakwa membalas “suiap, otw” lalu atas penawaran yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut saksi memberitahukan kepada saksi ALIFAH RAHMA bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor Bawaslu kemudian masih pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah saksi ALIFAH dan saksi yang beralamat di Jl. Bromo Nomor 42 Kelurahan Magetan Rt. 03

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Rw. 04 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan pada saat di rumah saksi ALIFAH dan saksi Terdakwa mengaku kepada saksi ALIFAH dan saksi bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan ada lowongan pekerjaan menggantikan orang yang bekerja di bagian staf admin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan persyaratan lulusan minimal SLTA / sederajat, bisa computer, membuat surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Magetan dan setiap bulannya akan menerima gaji sebesar Rp 3.200.000 dan tunjangan kerja selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ALIFAH dan saksi bahwa harus membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi termasuk penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 Terdakwa menjanjikan kepada saksi ALIFAH pasti akan bekerja di bagian staf admin kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan mulai tanggal 06 Februari 2023 dengan gaji yang akan diterima setiap bulannya sebesar Rp. 3.200.000 serta ada tunjangan kerja kemudian mendengar perkataan dan penawaran dari Terdakwa, saksi ALIFAH tergerak untuk melengkapi persyaratan lamaran kerja serta tergerak untuk membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp.5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian masih pada hari yang sama saksi ALIFAH mengirimkan atau menyerahkan kelengkapan persyaratan berupa surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), Foto terbaru, ijasah terakhir dan KTP dalam bentuk PDF dari Handphone saksi YUSUF ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp sementara untuk uang biaya administrasi saksi ALIFAH serahkan sebanyak 2 (kali) yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.39 Wib di rumah saksi ALIFAH, saksi ALIFAH bersama dengan saksi telah mentransfer uang melalui M-Transfer Bank BCA nomor rekening 5065349237 an. Alvian Perdana Kusuma sebesar Rp 1.500.000 kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi ALIFAH, saksi ALIFAH bersama dengan saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000 sehingga secara keseluruhan saksi ALIFAH telah menyerahkan uang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000, namun faktanya pada tanggal 06 Februari 2023 saksi ALIFAH tidak mendapat panggilan kerja dari kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga atas hal tersebut saksi ALIFAH berusaha mencari informasi dan ternyata kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan pada bulan Januari 2023 maupun pada bulan Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan kemudian karena saksi ALIFAH merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, saksi ALIFAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban ALIFAH menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. AGUNG SUDARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan k eterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi sehubungan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa yang mengaku bekerja di Bawaslu Kabupaten Magetan dan menjanjikan lowongan pekerjaan kepada saksi ALIFAH sebagai Staf Admin;
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi bekerja sebagai PNS di Kabupaten Magetan dengan jabatan Kasubag Kesejahteraan masyarakat bagian kesejahteraan rakyat SetdaKabupaten Magetan dan pada tahun 2021 diberikan tugas tambahan di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magetan yang terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 31 termasuk Kelurahan Sukowinangun Kec. Magetan Kabupaten Magetan sebagai koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jatim Nomor : 187/KP.04.00/04/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magetan Provinsi Jawa timur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator Sekretariat di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan, bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu LN;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan melainkan bekerja di kantor panwascam Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan sesuai Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magetan Nomor : 092/KP.04.00/JI-13/11/2022, tanggal 13 November 2022 tentang pengangkatan tenaga pengaman dan pramubakti/kebersihan dilingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Magetan tahun 2022 yang mana untuk pekerjaan Terdakwa sebagai tenaga pengaman dan pramubakti/kebersihan;
- Bahwa kantor Bawaslu Kabupaten Magetan pernah membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri pada tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 22 Februari 2019 dengan tahapan pengumuman kelulusan akhir melalui website Bawaslu Provinsi Jawa Timur / website Bawaslu Kabupaten / kota Magetan dan papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten/ kota Magetan tanggal 01 Maret 2019;
- Bahwa untuk bisa bekerja di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan tidak ada pembayaran uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 kantor Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah membuka lowongan pekerjaan / tidak pernah membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri untuk bisa bekerja dibagian staf administrasi Kantor Bawaslu Kabupaten Magetan;
- Bahwa modus operandi dan cara Terdakwa yang telah melakukan serangkaian dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi ALIFAH RAHMA DIANNI adalah Terdakwa mengaku bekerja di Kantor Bawaslu Kabupaten Magetan lalu Terdakwa juga mengatakan bahwa pada awal bulan Januari 2023 kantor Bawaslu Kabupaten Magetan telah membuka lowongan pekerjaan untuk bekerja di bagian staf administrasi selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa persyaratan yang harus dilengkapi berupa surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), foto terbaru, ijasah terakhir dan ktp dalam bentuk file PDF dan harus membayar uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga atas serangkaian kata kata tersebut saksi ALIFAH RAHMA DIANNI tergerak

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



untuk melengkapi persyaratan dan juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa namun hingga saat ini saksi ALIFAH RAHMA DIANNI tidak bekerja di bagian staf administrasi kantor Bawaslu Kabupaten Magetan dikarenakan memang kantor Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah membuka lowongan pekerjaan pada awal bulan Januari 2023;

- Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa tidak masuk bekerja di kantor Panwascam Kecamatan Panekan, atas hal tersebut yang dilakukan oleh kantor Bawaslu Magetan mengirimkan surat kepada Terdakwa yaitu :

1. Surat nomor : 002/HM.00.02/K.JI-13/1/2023, tanggal 10 Januari 2023 yang di tandatangi oleh Ketua Bawaslu HENDRAT SUBYAKTO, S.AP, M.AP perihal klarifikasi dalam rangka pembinaan SDM staf sekretarian Panwaslu Kecamatan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 waktu 10.00 wib di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan, Jl. Letjen Sutoyo No.31 Kelurahan Sukowinangun Kec. Magetan Kabupaten Magetan namun Terdakwa tidak hadir memenuhi panggilan tersebut;
2. Surat nomor : 005/KP.08/K.JI-13/1/2023, tanggal 12 Januari 2023 yang di tandatangi oleh Ketua Bawaslu HENDRAT SUBYAKTO, S.AP, M.AP perihal klarifikasi (kedua) sehubungan dengan ketidak hadiran Saudara untuk memenuhi undangan klarifikasi yang pertama dalam rangka pembinaan SDM staf sekretarian Panwaslu Kecamatan maka dengan ini agar dapat hadir pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 waktu 10.00 wib di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan, Jl. Letjen Sutoyo No.31 Kelurahan Sukowinangun Kec. Magetan Kabupaten Magetan namun Terdakwa tidak hadir memenuhi panggilan tersebut;
3. Surat nomor : 008/KP.08/K.JI-13/1/2023, tanggal 16 Januari 2023 yang di tandatangi oleh Ketua Bawaslu HENDRAT SUBYAKTO, S.AP, M.AP perihal klarifikasi (ketiga / terakhir) sehubungan dengan ketidak hadiran Saudara untuk memenuhi undangan klarifikasi yang pertama dan kedua dalam rangka pembinaan SDM staf sekretarian Panwaslu Kecamatan maka dengan ini agar dapat hadir pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 waktu 10.00 wib di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan, Jl. Letjen Sutoyo No.31 Kelurahan Sukowinangun Kec. Magetan Kabupaten Magetan namun Terdakwa tidak hadir memenuhi panggilan tersebut;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa mengirimkan surat kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magetan telah menyatakan pengunduran diri sebagai anggota Panwascam Kecamatan Panekan namun surat tersebut tidak di tanda tangani oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ALIFAH RAHMA DIANNI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk kantor Bawaslu mengalami kerugian in materiil (membuat nama baik dan citra Bawaslu menjadi buruk);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. **PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan k eterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi sehubungan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa yang mengaku bekerja di Bawaslu Kabupaten Magetan dan menjanjikan lowongan pekerjaan kepada saksi ALIFAH sebagai Staf Admin;
- Bahwa orang yang menjadi korban tersebut adalah ALIFAH RAHMA DIANNI dengan diantar suaminya yaitu saksi YUSUF RAHMAN CAHYO KUSNANTO melapor ke Polres Magetan;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi ALIFAH RAHMA DIANNI mulai kurun waktu hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi ALIFAH dan saksi YUSUF yang terletak di Jl. Bromo nomor : 42 Kelurahan Magetan RT : 03 RW : 04 Kec. Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ALIFAH dengan cara awalnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi YUSUF RAHMAN CAHYO KUSNANTO melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 082228101800 tentang lowongan pekerjaan menggantikan orang yang bekerja di bagian staf admin kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan atas hal tersebut kemudian saksi YUSUF RAHMAN CAHYO KUSNANTO segera memberitahukan kepada saksi ALIFAH RAHMA DIANNI selanjutnya saksi ALIFAH RAHMA DIANNI berkomunikasi langsung dengan Terdakwa dan Pada saat saling berkomunikasi

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Terdakwa mengaku kepada saksi ALIFAH RAHMA DIANNI bekerja di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan yang kemudian memberitahukan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk bisa bekerja di bagian staf admin kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan diantaranya lulusan SLTA / sederajat, bisa komputer, membuat lamaran pekerjaan dan terlebih dahulu membayar uang administrasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa, Selain itu Terdakwa juga memberitahukan kepada saksi ALIFAH RAHMA DIANNI bilamana semua persyaratan telah dilengkapi termasuk penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dijanjikan pasti bekerja di bagian staf admin kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan mulai tanggal 6 Februari 2023 dengan gaji yang akan diterima sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta ada tunjangan kerja lalu dikarenakan pada saat itu saksi ALIFAH RAHMA DIANNI membutuhkan pekerjaan dan gaji yang ditawarkan cukup besar yaitu sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta ada tunjangan kerja sehingga saksi ALIFAH RAHMA DIANNI pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 di rumah saksi ALIFAH RAHMA DIANNI yang terletak di Jl. Bromo nomor : 42 Kelurahan Magetan RT : 03 RW : 04 Kec. Magetan Kabupaten Magetan tertarik untuk melengkapi persyaratan lamaran kerja berupa surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), foto terbaru, ijazah terakhir dan ktp dalam bentuk file PDF ke handphone Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 082228101800, selain itu saksi ALIFAH RAHMA DIANNI juga tergerak untuk menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

1. Pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 21.39 wib di rumah saksi ALIFAH RAHMA DIANNI yang terletak di Jl. Bromo nomor : 42 Kelurahan Magetan RT : 03 RW : 04 Kec. Magetan Kabupaten Magetan, saksi ALIFAH RAHMA DIANNI bersama dengan saksi YUSUF RAHMAN CAHYO KUSNANTO telah menyerahkan uang melalui m-Transfer Bank BCA nomor rekening 5065349237 a.n ALVIAN PERDANA KUSUMA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



2. Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi ALIFAH RAHMA DIANNI yang terletak di Jl. Bromo nomor : 42 Kelurahan Magetan RT : 03 RW : 04 Kec. Magetan Kabupaten Magetan, saksi ALIFAH RAHMA DIANNI bersama dengan saksi YUSUF RAHMAN CAHYO KUSNANTO telah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sehingga secara keseluruhan uang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Namun pada faktanya pada tanggal 6 Februari 2023, saksi ALIFAH RAHMA DIANNI tidak mendapat panggilan kerja dari kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga atas hal tersebut saksi ALIFAH RAHMA DIANNI berusaha untuk mencari informasi dan sesuai yang didengar dari masyarakat bahwa kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan pada bulan Januari 2023 maupun pada bulan Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan sehingga atas serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ALIFAH RAHMA DIANNI merasa di tipu dan dirugikan;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa Saksi PURWANTO, SH mengamankan barang bukti berupa : 6 (enam) lembar scrensot percakapan Terdakwa yang memberitahukan lowongan pekerjaan sebagai staf admin di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan membayar uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah sandisk warna hitam merah 8GB di dalam nya berisi file permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), foto terbaru, ijasah terakhir dan ktp dalam bentuk PDF, 1 (satu) lembar scrensot m-Transfer BERHASIL 04/01 21:39:28 Ke 5065349237 ALVIAN PERDANA KUSUMA Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (lembar) rekening tahapan BCA a.n YUSUF RAHMAN CAHYO KUSNANTO, No. Rekening : 7915220983 Periode Januari 2023, TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 04/01 1.500.000 ALVIAN PERDANA KUS dan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima ALIFA, banyaknya uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar pelunasan administrasi, Magetan 10 Januari 2023 ditandatangani oleh ALVIAN;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 06.00 wib di wilayah Kab. Lumajang saksi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Magetan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan serangkaian dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi ALIFAH RAHMA DIANNI ingin menguntungkan diri sendiri dengan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi ALIFAH RAHMA DIANNI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ALIFAH RAHMA DIANNI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara mengaku bekerja di Bawaslu Kabupaten Magetan dan menjanjikan lowongan pekerjaan kepada saksi ALIFAH sebagai Staf Admin dan mewajibkan saksi ALIFAH untuk membayar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 22.38 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi YUSUF RAHMAN CAHYO melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082228101800 menggunakan Handohone Terdakwa ke Handphone realmi 5i dengan nomor 089668691308 milik saksi YUSUF dengan berkata “cup, iki enek proyekan jane, tapi perlune cepet, lalu saksi YUSUF membalas “apa itu kak, gass”, Terdakwa kembali berkata “iki enek lowongan neng nggonku tapi gak di share, soale bututhe 1 tok geg cepet”, lalu saksi YUSUF membalas “gas wes, tapi iso di sambu to ? lalu Terdakwa menjawab “sek sek sek, gek kudu iso computer, tapi marai mbayar lo cup, seng marai abot ke”, lalu saksi Yusuf membalas chat “gel piro ?, ben adiku wae gpp nek no cewek, bisa computerkan?” lalu Terdakwa membalas “umur piro cup ?, iyo cup”, lalu saksi YUSUF membalas “lagi lulus wingi”, lalu Terdakwa membalas “neng bawaslu iki lowongan, koncoku sak ruangan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



metu, resign perkoro rabi”, lalu saksi YUSUF membalas “oalah, piro bayar e”, lalu Terdakwa membalas “gajine 3,2 cup, ada tunjangane yo an”, lalu saksi YUSUF membalas “mbayar 3.2 kui?” lalu Terdakwa membalas “gajine”, lalu saksi YUSUF “iki piye” lalu Terdakwa membalas “ 5 cup tapi minta e di depan”, lalu saksi YUSUF membalas “hadeeh” lalu Terdakwa membalas “la yo kan” lalu saksi YUSUF membalas “sek tak takonke” lalu Terdakwa membalas “abot aku dewe yoan” lalu saksi YUSUF membalas “sesok ya” lalu Terdakwa membalas “soale njaluk e neng ngarep” lalu saksi YUSUF membalas “sek sek sesok tak takon ke wonge” lalu Terdakwa membalas “siap siap, nek enek liyane yo gpp sih, konco opo sopo ngono” lalu saksi YUSUF membalas “shap mas” lalu Terdakwa membalas “pokok iso computer ya soale input” kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 06.04 Wib saksi YUSUF menchatting Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan berkata “jam kerjane pie pak kui gek neng kantor e ningdi ? enek batas umur minim gak, bojoku iso ga kiro2? Wonge taun iki umure 26 saurunge tau dadi admin” lalu Terdakwa membalas “jam kerja 8 sampek 4 iki, gak ada batasan umur cup, bisa” lalu saksi YUSUF membalas “gajine 3.2 tenan to pak? Abot ga kerjane? Nek iya ndgtak golekne sautan dana gak iso kurang po kui” lalu Terdakwa membalas “tenan cup nek gaji, nek 5 kui aku gak wani nego, perintahe ngono kuwi eg” lalu saksi YUSUF membalas “kerjone tapi ora neng lapangan kan ?, ditunggu maksimal sampe kapan pak? Tak golekne ubetan sik” lalu Terdakwa membalas “aku sing ng lapangan ngko bojomu si bagian input, jum’at maksimale” lalu saksi YUSUF membalas “ok siap, perlu ketemu sik ketoke” lalu Terdakwa membalas “kapan yuk, opo ngko tak rono” lalu saksi YUSUF membalas “oke boleh kabar2 yes” lalu Terdakwa membalas “siap siap, sek sek cup, arep otw kantor, bawaslu luwi lo cup, jalan timor” lalu saksi YUSUF membalas “oke mengo yen longgar mreng wae ben bojoku iso tekok2” lalu Terdakwa membalas “suiap, otw” lalu atas penawaran yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut saksi YUSUF memberitahukan kepada saksi ALIFAH RAHMA bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor Bawaslu kemudian masih pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah saksi ALIFAH dan saksi YUSUF yang beralamat di Jl. Bromo Nomor 42 Kelurahan Magetan Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan pada saat di rumah saksi ALIFAH dan saksi YUSUF Terdakwa mengaku kepada saksi ALIFAH dan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



saksi YUSUF bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan ada lowongan pekerjaan menggantikan orang yang bekerja di bagian staf admin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan persyaratan lulusan minimal SLTA / sederajat, bisa computer, membuat surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Magetan dan setiap bulannya akan menerima gaji sebesar Rp 3.200.000 dan tunjangan kerja selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ALIFAH dan saksi YUSUF bahwa harus membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi termasuk penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 Terdakwa menjanjikan kepada saksi ALIFAH pasti akan bekerja di bagian staf admin kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan mulai tanggal 06 Februari 2023 dengan gaji yang akan diterima setiap bulannya sebesar Rp. 3.200.000 serta ada tunjangan kerja kemudian mendengar perkataan dan penawaran dari Terdakwa, saksi ALIFAH tergerak untuk melengkapi persyaratan lamaran kerja serta tergerak untuk membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian masih pada hari yang sama saksi ALIFAH mengirimkan atau menyerahkan kelengkapan persyaratan berupa surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), Foto terbaru, ijasah terakhir dan KTP dalam bentuk PDF dari Handphone saksi YUSUF ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp sementara untuk uang biaya administrasi saksi ALIFAH serahkan sebanyak 2 (kali) yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.39 Wib di rumah saksi ALIFAH, saksi ALIFAH bersama dengan saksi YUSUF telah mentransfer uang melalui M-Transfer Bank BCA nomor rekening 5065349237 an. Alvian Perdana Kusuma sebesar Rp 1.500.000 kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi ALIFAH, saksi ALIFAH bersama dengan saksi YUSUF menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000 sehingga secara keseluruhan saksi ALIFAH telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000, namun faktanya pada tanggal 06 Februari 2023 saksi ALIFAH

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



tidak mendapat panggilan kerja dari kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga atas hal tersebut saksi ALIFAH berusaha mencari informasi dan ternyata kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan pada bulan Januari 2023 maupun pada bulan Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan kemudian karena saksi ALIFAH merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, saksi ALIFAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa untuk menguasai uang sebesar Rp 5.000.000 dari saksi korban adalah awalnya Terdakwa mengaku bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan menawarkan pekerjaan staf bagian admin kantor bawaslu Kabupaten Magetan agar saksi korban percaya dan tergerak untuk menyerahkan persyaratan dan uang sebesar Rp 5.000.000 untuk biaya administrasi dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari padahal faktanya sesuai keterangan saksi Agung Sudaryanto selaku koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan Terdakwa tidak bekerja di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan melainkan bekerja di Kantor Panwascam Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan sebagai tenaga pengaman dan pramubakti/kebersihan selain itu sesuai keterangan saksi Agung Sudaryanto bahwa kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan pada tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan / tidak pernah membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri untuk bisa bekerja di bagian staf administrasi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga perkataan dan penawaran dari Terdakwa kepada saksi korban adalah suatu rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Bawaslu Kabupaten Magetan melainkan bekerja di Panwascam Kecamatan Panekan sebagai tenaga keamanan dan pramubakti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan serangkaian dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi ALIFAH RAHMA DIANNI

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



ingin menguntungkan diri sendiri dengan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi ALIFAH RAHMA DIANNI;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban ALIFAH RAHMA DIANNI menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar scrensot percakapan sdr. ALVIAN PERDANA KUSUMA yang memberitahukan lowongan pekerjaan sebagai staf admin di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan membayar uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah sandisk warna hitam merah 8 GB di dalamnya berisi file permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), foto terbaru, ijasah terakhir dan ktp dalam bentuk pdf;
- 1 (satu) lembar scrensot m-Transfer BERHASIL 04/01 213928 Ke 5065349237 ALVIAN PERDANA KUSUMAN Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA a.n YUSUF RAHMAN CAHYO KUSNANTO, No Rekening 7915220983 Periode Januari 2023, TRSF E_BANKING DB TANGGAL 04/01 1.500.000 ALVIAN PERDANA KUS;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima ALIFA, banyaknya uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar pelunasan adminitrasi, Magetan 10 Januari 2023 ditandatangani ALVIAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Bahwa telah terjadi peristiwa Penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara mengaku bekerja di Bawaslu Kabupaten Magetan dan menjanjikan lowongan pekerjaan kepada saksi ALIFAH sebagai Staf Admin dan mewajibkan saksi ALIFAH untuk membayara Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 22.38 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi YUSUF RAHMAN CAHYO melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082228101800 menggunakan Handohone Terdakwa ke Handphone realmi 5i dengan nomor 089668691308 milik saksi YUSUF dengan berkata "cup, iki enek proyekan jane, tapi perlune cepet, lalu saksi YUSUF membalas "apa itu kak, gass", Terdakwa kembali berkata "iki enek lowongan neng nggonku tapi gak di share, soale bututhe 1 tok geg cepet", lalu saksi YUSUF membalas "gas wes, tapi iso di sambu to ? lalu Terdakwa menjawab "sek sek sek, gek kudu iso computer, tapi marai mbayar lo cup, seng marai abot ke", lalu saksi Yusuf membalas chat "gel piro ?, ben adiku wae gpp nek no cewek, bisa computerkan?" lalu Terdakwa membalas "umur piro cup ?, iyo cup", lalu saksi YUSUF membalas "lagi lulus wingi", lalu Terdakwa membalas "neng bawaslu iki lowongan, koncoku sak ruangan metu, resign perkoro rabi", lalu saksi YUSUF membalas "oalah, piro bayar e", lalu Terdakwa membalas "gajine 3,2 cup, ada tunjangane yo an", lalu saksi YUSUF membalas "mbayar 3.2 kui?" lalu Terdakwa membalas "gajine", lalu saksi YUSUF "iki piye" lalu Terdakwa membalas " 5 cup tapi minta e di depan", lalu saksi YUSUF membalas "hadeeh" lalu Terdakwa membalas "la yo kan" lalu saksi YUSUF membalas "sek tak takonke" lalu Terdakwa membalas "abot aku dewe yoan" lalu saksi YUSUF membalas "sesok ya" lalu Terdakwa membalas "soale njaluk e neng ngarep" lalu saksi YUSUF membalas "sek sek sesok tak takon ke wonge" lalu Terdakwa membalas "siap siap, nek enek liyane yo gpp sih, konco opo sopo ngono" lalu saksi YUSUF membalas "shap mas" lalu Terdakwa membalas "pokok iso computer ya soale input" kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 06.04 Wib saksi YUSUF menchatting Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan berkata "jam kerjane pie pak kui gek neng kantor e ningdi ? enek batas umur minim gak, bojoku iso ga kiro2? Wonge taun iki umure 26 saurunge tau dadi admin" lalu Terdakwa membalas "jam kerja 8 sampek 4 iki, gak ada batasan umur cup, bisa" lalu

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



saksi YUSUF membalas “gajine 3.2 tenan to pak? Abot ga kerjane? Nek iya ndgtak golekne sautan dana gak iso kurang po kui” lalu Terdakwa membalas “tenan cup nek gaji, nek 5 kui aku gak wani nego, perintahe ngono kuwi eg” lalu saksi YUSUF membalas “kerjone tapi ora neng lapangan kan ?, ditunggu maksimal sampe kapan pak? Tak golekne ubetan sik” lalu Terdakwa membalas “aku sing ng lapangan ngko bojomu si bagian input, jum’at maksimale” lalu saksi YUSUF membalas “ok siap, perlu ketemu sik ketoke” lalu Terdakwa membalas “kapan yuk, opo ngko tak rono” lalu saksi YUSUF membalas “oke boleh kabar2 yes” lalu Terdakwa membalas “siap siap, sek sek cup, arep otw kantor, bawaslu luwi lo cup, jalan timor” lalu saksi YUSUF membalas “oke mengo yen longgar mreane wae ben bojoku iso tekok2” lalu Terdakwa membalas “suiap, otw” lalu atas penawaran yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut saksi YUSUF memberitahukan kepada saksi ALIFAH RAHMA bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor Bawaslu kemudian masih pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah saksi ALIFAH dan saksi YUSUF yang beralamat di Jl. Bromo Nomor 42 Kelurahan Magetan Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan pada saat di rumah saksi ALIFAH dan saksi YUSUF Terdakwa mengaku kepada saksi ALIFAH dan saksi YUSUF bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan ada lowongan pekerjaan menggantikan orang yang bekerja di bagian staf admin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan persyaratan lulusan minimal SLTA / sederajat, bisa computer, membuat surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Magetan dan setiap bulannya akan menerima gaji sebesar Rp 3.200.000 dan tunjangan kerja selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ALIFAH dan saksi YUSUF bahwa harus membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi termasuk penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 Terdakwa menjanjikan kepada saksi ALIFAH pasti akan bekerja di bagian staf admin kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan mulai tanggal 06 Februari 2023 dengan gaji yang akan diterima setiap bulannya sebesar Rp. 3.200.000 serta ada tunjangan kerja kemudian mendengar perkataan dan penawaran dari Terdakwa, saksi ALIFAH tergerak untuk

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



melengkapi persyaratan lamaran kerja serta tergerak untuk membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian masih pada hari yang sama saksi ALIFAH mengirimkan atau menyerahkan kelengkapan persyaratan berupa surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), Foto terbaru, ijazah terakhir dan KTP dalam bentuk PDF dari Handphone saksi YUSUF ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp sementara untuk uang biaya administrasi saksi ALIFAH serahkan sebanyak 2 (kali) yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.39 Wib di rumah saksi ALIFAH, saksi ALIFAH bersama dengan saksi YUSUF telah mentransfer uang melalui M-Transfer Bank BCA nomor rekening 5065349237 an. Alvian Perdana Kusuma sebesar Rp 1.500.000 kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi ALIFAH, saksi ALIFAH bersama dengan saksi YUSUF menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000 sehingga secara keseluruhan saksi ALIFAH telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000, namun faktanya pada tanggal 06 Februari 2023 saksi ALIFAH tidak mendapat panggilan kerja dari kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga atas hal tersebut saksi ALIFAH berusaha mencari informasi dan ternyata kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan pda bulan Januari 2023 maupun pada bulan Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan kemudian karena saksi ALIFAH merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, saksi ALIFAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa untuk menguasai uang sebesar Rp 5.000.000 dari saksi korban adalah awalnya Terdakwa mengaku bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan menawarkan pekerjaan staf bagian admin kantor bawaslu Kabupaten Magetan agar saksi korban percaya dan tergerak untuk menyerahkan persyaratan dan uang sebesar Rp 5.000.000 untuk biaya administrasi dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari padahal faktanya sesuai keterangan saksi Agung Sudaryanto selaku koordinator sekretariat

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Bawaslu Kabupaten Magetan Terdakwa tidak bekerja di Kantor kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan melainkan bekerja di Kantor Panwascam Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan sebagai tenaga pengaman dan pramubakti/kebersihan selain itu sesuai keterangan saksi Agung Sudaryanto bahwa kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan pada tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan / tidak pernah membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri untuk bisa bekerja di bagian staf administrasi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga perkataan dan penawaran dari Terdakwa kepada saksi korban adalah suatu rangkaian kebohongan/tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Bawaslu Kabupaten Magetan melainkan bekerja di Panwascam Kecamatan Panekan sebagai tenaga keamanan dan pramubakti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan serangkaian dugaan tindak pidana penipuan terhadap saksi ALIFAH RAHMA DIANNI ingin menguntungkan diri sendiri dengan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi ALIFAH RAHMA DIANNI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban ALIFAH RAHMA DIANNI menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Alvian Perdana Kusuma Alias Kusil Bin Agus Wahyudi** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Alvian**

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Perdana Kusuma Alias Kusil Bin Agus Wahyudi, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Alvian Perdana Kusuma Alias Kusil Bin Agus Wahyudi** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang bahwa yang di maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 22.38 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi YUSUF RAHMAN CAHYO melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082228101800 menggunakan Handohone Terdakwa ke Handphone realmi 5i dengan nomor 089668691308 milik saksi YUSUF dengan berkata “cup, iki enek proyekan jane, tapi perlune cepet, lalu saksi YUSUF membalas “apa itu kak, gass”, Terdakwa kembali berkata “iki enek lowongan neng nggonku tapi gak di share, soale bututhe 1 tok geg cepet”, lalu saksi YUSUF membalas “gas wes, tapi iso di sambu to ? lalu Terdakwa menjawab “sek sek sek, gek kudu iso computer, tapi marai mbayar lo cup, seng marai abot ke”, lalu saksi Yusuf membalas chat “gel piro ?, ben adiku wae gpp nek no cewek, bisa computerkan?” lalu Terdakwa membalas “umur piro cup ?, iyo cup”, lalu saksi YUSUF membalas “lagi lulus wingi”, lalu Terdakwa membalas “neng bawaslu iki lowongan, koncoku sak ruangan metu, resign perkoro rabi”, lalu saksi YUSUF membalas “oalah, piro bayar e”, lalu Terdakwa membalas “gajine 3,2 cup, ada tunjangane yo an”, lalu saksi YUSUF membalas “mbayar 3.2 kui?” lalu Terdakwa membalas “gajine”, lalu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



saksi YUSUF “iki piye” lalu Terdakwa membalas “ 5 cup tapi minta e di depan”, lalu saksi YUSUF membalas “hadeeh” lalu Terdakwa membalas “la yo kan” lalu saksi YUSUF membalas “sek tak takonke” lalu Terdakwa membalas “abot aku dewe yoan” lalu saksi YUSUF membalas “sesok ya” lalu Terdakwa membalas “soale njaluk e neng ngarep” lalu saksi YUSUF membalas “sek sek sesok tak takon ke wonge” lalu Terdakwa membalas “siap siap, nek enek liyane yo gpp sih, konco opo sopo ngono” lalu saksi YUSUF membalas “shap mas” lalu Terdakwa membalas “pokok iso computer ya soale input” kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 06.04 Wib saksi YUSUF menchating Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan berkata “jam kerjane pie pak kui gek neng kantor e ningdi ? enek batas umur minim gak, bojoku iso ga kiro2? Wonge taun iki umure 26 saurunge tau dadi admin” lalu Terdakwa membalas “jam kerja 8 sampek 4 iki, gak ada batasan umur cup, bisa” lalu saksi YUSUF membalas “gajine 3.2 tenan to pak? Abot ga kerjane? Nek iya ndgtak golekne sautan dana gak iso kurang po kui” lalu Terdakwa membalas “tenan cup nek gaji, nek 5 kui aku gak wani nego, perintahe ngono kuwi eg” lalu saksi YUSUF membalas “kerjone tapi ora neng lapangan kan ?, ditunggu maksimal sampe kapan pak? Tak golekne ubetan sik” lalu Terdakwa membalas “aku sing ng lapangan ngko bojomu si bagian input, jum’at maksimale” lalu saksi YUSUF membalas “ok siap, perlu ketemu sik ketoke” lalu Terdakwa membalas “kapan yuk, opo ngko tak rono” lalu saksi YUSUF membalas “oke boleh kabar2 yes” lalu Terdakwa membalas “siap siap, sek sek cup, arep otw kantor, bawaslu luwi lo cup, jalan timor” lalu saksi YUSUF membalas “oke mengo yen longgar mrene wae ben bojoku iso tekok2” lalu Terdakwa membalas “suiap, otw” lalu atas penawaran yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut saksi YUSUF memberitahukan kepada saksi ALIFAH RAHMA bahwa ada lowongan pekerjaan di kantor Bawaslu kemudian masih pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah saksi ALIFAH dan saksi YUSUF yang beralamat di Jl. Bromo Nomor 42 Kelurahan Magetan Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan pada saat di rumah saksi ALIFAH dan saksi YUSUF Terdakwa mengaku kepada saksi ALIFAH dan saksi YUSUF bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan mengatakan bahwa di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan ada lowongan pekerjaan menggantikan orang yang bekerja di bagian staf admin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



dengan persyaratan lulusan minimal SLTA / sederajat, bisa computer, membuat surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Magetan dan setiap bulannya akan menerima gaji sebesar Rp 3.200.000 dan tunjangan kerja selain itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ALIFAH dan saksi YUSUF bahwa harus membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi termasuk penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 Terdakwa menjanjikan kepada saksi ALIFAH pasti akan bekerja di bagian staf admin kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan mulai tanggal 06 Februari 2023 dengan gaji yang akan diterima setiap bulannya sebesar Rp. 3.200.000 serta ada tunjangan kerja kemudian mendengar perkataan dan penawaran dari Terdakwa, saksi ALIFAH tergerak untuk melengkapi persyaratan lamaran kerja serta tergerak untuk membayar uang untuk biaya adminitrasi sebesar Rp 5.000.000 untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian masih pada hari yang sama saksi ALIFAH mengirimkan atau menyerahkan kelengkapan persyaratan berupa surat permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), Foto terbaru, ijasah terakhir dan KTP dalam bentuk PDF dari Handphone saksi YUSUF ke Handphone Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp sementara untuk uang biaya administrasi saksi ALIFAH serahkan sebanyak 2 (kali) yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.39 Wib di rumah saksi ALIFAH, saksi ALIFAH bersama dengan saksi YUSUF telah mentransfer uang melalui M-Transfer Bank BCA nomor rekening 5065349237 an. Alvian Perdana Kusuma sebesar Rp 1.500.000 kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi ALIFAH, saksi ALIFAH bersama dengan saksi YUSUF menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000 sehingga secara keseluruhan saksi ALIFAH telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000, namun faktanya pada tanggal 06 Februari 2023 saksi ALIFAH tidak mendapat panggilan kerja dari kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga atas hal tersebut saksi ALIFAH berusaha mencari informasi dan ternyata kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan pda bulan Januari 2023 maupun pada bulan Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan kemudian karena saksi korban ALIFAH

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, saksi korban ALIFAH melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Magetan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” :

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini tidak bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa mengaku bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan menawarkan pekerjaan staf bagian admin kantor bawaslu Kabupaten Magetan agar saksi korban percaya dan tergerak untuk menyerahkan persyaratan dan uang sebesar Rp 5.000.000 untuk biaya administrasi dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari padahal faktanya sesuai keterangan saksi Agung Sudaryanto selaku koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan Terdakwa tidak bekerja di Kantor kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan melainkan bekerja di Kantor Panwascam Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan sebagai tenaga pengaman dan pramubakti / kebersihan selain itu sesuai keterangan saksi Agung Sudaryanto bahwa kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan pada tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan / tidak pernah membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri untuk bisa bekerja di bagian staf administrasi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga perkataan dan penawaran dari Terdakwa kepada saksi korban adalah suatu rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan serangkaian penipuan terhadap saksi ALIFAH RAHMA DIANNI ingin menguntungkan diri sendiri dengan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, s

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



aksi korban ALIFAH RAHMA DIANNI menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah **terpenuhi**;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta dari fakta hukum yang terungkap pada awalnya Terdakwa mengaku bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan dan menawarkan pekerjaan staf bagian admin kantor bawaslu Kabupaten Magetan agar saksi korban percaya dan tergerak untuk menyerahkan persyaratan dan uang sebesar Rp 5.000.000 untuk biaya administrasi dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari padahal faktanya sesuai keterangan saksi Agung Sudaryanto selaku koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan Terdakwa tidak bekerja di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan melainkan bekerja di Kantor Panwascam Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan sebagai tenaga pengaman dan pramubakti/kebersihan selain itu sesuai keterangan saksi Agung Sudaryanto bahwa kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan pada tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023 tidak pernah membuka lowongan pekerjaan / tidak pernah membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri untuk bisa bekerja di bagian staf administrasi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magetan sehingga perkataan dan penawaran dari Terdakwa kepada saksi korban adalah suatu rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan serangkaian penipuan terhadap saksi ALIFAH RAHMA DIANNI ingin menguntungkan diri sendiri dengan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi ALIFAH RAHMA DIANNI dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ALIFAH RAHMA DIANNI menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sandisk warna hitam merah 8 GB di dalamnya berisi file permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), foto terbaru, ijasah terakhir dan ktp dalam bentuk pdf;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Alifa Rahma Diani dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara lain, maka statusnya akan dikembalikan kepada saksi Alifa Rahma Diani;

- 6 (enam) lembar screnshoot percakapan ALVIAN PERDANA KUSUMA yang memberitahukan lowongan pekerjaan sebagai staf admin di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar scrensot m-Transfer BERHASIL 04/01 213928 Ke 5065349237 ALVIAN PERDANA KUSUMAN Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA a.n YUSUF RAHMAN CAHYO KUSNANTO, No Rekening 7915220983 Periode Januari 2023, TRSF E_BANKING DB TANGGAL 04/01 1.500.000 ALVIAN PERDANA KUS;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima ALIFA, banyaknya uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar pelunasan adminitrasi, Magetan 10 Januari 2023 ditandatangani ALVIAN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di pergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka statusnya akan di musnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Alvian Perdana Kusuma Alias Kusil Bin Agus Wahyudi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah sandisk warna hitam merah 8 GB di dalamnya berisi file permohonan lamaran pekerjaan kepada ketua Badan Pengawas

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dengan lampiran 1 (satu) berkas berisi Curriculum vitae (CV), foto terbaru, ijasah terakhir dan ktp dalam bentuk pdf;

Dikembalikan kepada saksi Alifa Rahma Diani.

- 6 (enam) lembar scrensot percakapan ALVIAN PERDANA KUSUMA yang memberitahukan lowongan pekerjaan sebagai staf admin di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan dengan membayar uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar scrensot m-Transfer BERHASIL 04/01 213928 Ke 5065349237 ALVIAN PERDANA KUSUMAN Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA a.n YUSUF RAHMAN CAHYO KUSNANTO, No Rekening 7915220983 Periode Januari 2023, TRSF E_BANKING DB TANGGAL 04/01 1.500.000 ALVIAN PERDANA KUS;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima ALIFA, banyaknya uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar pelunasan adminitrasi, Magetan 10 Januari 2023 ditandatangani ALVIAN.

Di musnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jaka Karsena, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Julang Dinar Romadlon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jaka Karsena, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2